

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU

Isril¹, Rury Febrina², Zulfa Harirah MS^{3*}, Sofyan Hadi⁴

¹²³⁴Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

*Penulis Korespondensi: zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Basically, the preparation of regional regulations departs from the expectation of the realization of quality public services. One of the steps that can be taken is to bring input and aspirations from the community. The Government can capture the aspirations of the community as the parties affected by the presence of public policies. This service is carried out in Pekanbaru City, precisely in Marpoyan Damai and Senapelan District. This service activity also emphasizes the importance of community involvement in making regional regulations. Therefore, this service is carried out in the context of strengthening community participation in the formation of regional regulations. This activity is carried out using presentation and discussion methods to provide understanding to the community regarding three things, namely the concept of participation, participation channels and solutions in dealing with participation constraints. The results of this service activity further add to the public's insight regarding the technical delivery of aspirations. Through this service activity, the community gains reinforcement regarding ways that can be done to pass the proposal. Communities need to know specific ways to convey aspirations, including making superior programs, conveying aspirations in forums and synchronizing proposals with the sub-district agenda.

Keywords: *Community participation, local regulation, policy*

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai partisipasi biasanya akan selalu berkaitan dengan partisipasi elektoral yakni ketika pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sudah banyak sekali kajian yang dilakukan tentang partisipasi pemilu, baik yang menyoroti masalah pemilih pemula (Nur Wardhani, 2018), berbagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih (Kusmanto, 2013) (Suharyanto, 2016) (Hasibuan, 2019) maupun penelitian partisipasi politik perempuan dalam pemilu (Priandi & Roisah, 2019).

Namun ada partisipasi masyarakat yang juga tak kalah penting untuk mendapatkan perhatian lebih, yakni partisipasi dalam hal pembuatan kebijakan salah satunya peraturan daerah. Semangat demokratisasi di tingkat lokal tentu memberikan angin segar kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan. Otonomi daerah yang digadang-gadang memuat semangat “mendekatkan yang jauh” tentu memberi ruang keterlibatan masyarakat secara lebih besar.

Di era demokrasi saat ini, pendekatan *state centric* mulai bergeser ke arah demokratisasi yang menciptakan arena bagi publik untuk terlibat dalam proses kebijakan (Sururi, 2019). Paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan dari *government* ke *governance*. Perubahan tersebut kemudian mengakhiri

dominasi Negara serta meniscayakan hadirnya aktor-aktor baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu swasta dan masyarakat. Pada konteks ini, ruang deliberasi menjadi sangat terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan gagasan dan kepentingan dalam proses kebijakan publik (*policy making process*). Kehadiran aktor-aktor diluar Negara sebagai partisipan aktif dalam proses kebijakan publik tersebut mencegah dilahirkannya resistensi publik.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda merupakan sebuah hak masyarakat. Setiap hak masyarakat tentu berkorelasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur mengenai partisipasi masyarakat. Pada pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam proses pembentukan dan pembahasan rancangan Undang-Undang
- 2) Masukan secara lisan dan atau tertulis dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan atau diskusi
- 3) Masyarakat dimaknai sebagai perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas rubstansi RUU
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis, setiap rancangan Peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam sistem politik modern, penyediaan ruang publik dalam upaya mewujudkan partisipasi menjadi sebuah tuntutan mutlak ditengah era demokratisasi (Lubis, 2017). Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak lagi menjadi domain birokrat dan parlemen saja, melainkan juga wajib melibatkan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam penentuan kebijakan dan peraturan. Sebab, masyarakat merupakan bagian integral yang penting dalam penyelenggaran otonomi daerah.

Ruang partisipasi harus ada pada setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni dimulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan hingga evaluasi (Manshur, 2012). Perlu diingat, bahwa partisipasi bukan sebuah tujuan akhir, sebab hakikat tujuan yang sesungguhnya adalah diberikannya ruang yang luas kepada masyarakat untuk turut memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi (Sumiati, 2015). Pentingnya partisipasi masyarakat mengingatkan kembali pada karya penyair Bertolt Brecht bahwa “*buta terburuk adalah buta politik...Dia tidak tahu bahwa biaya hidup,harga-harga komoditas, obat,tepung dan makanan bergantung pada keputusan politik*”. Pernyataan ini tentu memiliki makna yang sangat dalam bahwa ketidakpedulian terhadap keputusan politik akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya pembangunan akan bergantung pada partisipasi politik masyarakat sebab berkorelasi dengan penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dsb.

Dalam pembuatan peraturan daerah, partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan artikulasi masyarakat itu sendiri. Artikulasi masyarakat diyakini bersumber dari kebutuhan dan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima masyarakat sehingga menjadi motif pendorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penyampaian aspirasi dan partisipasi masyarakat tidak selalu dalam bentuk pemberian suara pada saat pemilihan umum. Bentuk partisipasi lain yang

berjalan secara terus menerus adalah dengan keikutsertaan pada proses pembentukan peraturan daerah. Sebab, kebijakan merupakan denyut nadi proses pemerintahan.

Pelaksanaan roda pemerintahan tidak boleh ada pihak yang merasa puas dan berperan sebagai penonton saja yang menerima keadaan sebagai akibat dari diberlakukannya sebuah kebijakan dengan pasif dan pasrah. Masing-masing pihak seharusnya memainkan perannya secara aktif sesuai kapasitas dan fungsinya. Oleh karena itu, tak jarang kita mendengar bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis organisasi yang terdapat dalam masyarakat, memungkinkan dan berkesempatan untuk aktif dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah setidaknya memuat 2 alasan penting. Pertama, masyarakat menjadi pihak penerima manfaat sehingga kebijakan diharapkan tidak seolah-olah atas perkiraan pemerintah tanpa komunikasi dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Pemerintah tidak boleh bersikap seolah paling tahu kebutuhan masyarakat. Kedua, peraturan daerah itu sendiri merupakan penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pemerintah daerah yang akan tumbuh dan diimplementasikan dalam suatu masyarakat. Ini artinya masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan jelas berkepentingan untuk turut serta merumuskan dan mengawal pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan terkait urgensi partisipasi diatas, maka penting dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat tentang politik hukum pemerintahan daerah khususnya Kota Pekanbaru dalam pembuatan peraturan daerah di Kecamatan Marpoyan Damai. Kegiatan pengabdian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses melahirkan sebuah produk hukum berupa peraturan daerah. Pengabdian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Marpoyan Damai merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dengan luas wilayah sebesar 29,79 km². Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 6 Kelurahan, 77 RW dan 331 RT. Enam Kelurahan tersebut yaitu : Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Wonorejo dan Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen, yakni berjumlah 131.550 jiwa di tahun 2019. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki berbagai sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, yakni pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, swalayan, restoran/rumah makan, hotel, dan motel/wisma yang jelas berkepentingan dan akan menerima dampak atas sebuah kebijakan. Di bidang industry, Kecamatan Marpoyan Damai mengalami peningkatan, yakni 250 industri di tahun 2018 menjadi 254 industri di tahun 2019. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini dan mengingat roda perekonomian di Kec. Marpoyan Damai tentu Marpoyan Damai layak menjadi lokasi pengabdian mengingat urgensi keterlibatan masyarakat pada pembuatan peraturan daerah. Dengan cukup padatnya jumlah penduduk dan cukup dekatnya dengan pusat pemerintahan maupun pusat pendidikan menjadikan pola pikir dan pemahaman masyarakat yang bervariasi khususnya terkait pembuatan peraturan daerah. Selain itu tingkat perekonomian serta heterogenitas masyarakat menjadi dasar pentingnya pengukuran terhadap pemahaman masyarakat khususnya berkaitan dengan partisipasi pada penyusunan peraturan daerah.

Peningkatan partisipasi pada masyarakat di perkotaan dianggap dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Pergerakan masyarakat di perkotaan secara pesat

disertai dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat diyakini dapat membuka ruang-ruang pemanfaatan ruang publik secara lebih terbuka. Sebab tingkat partisipasi masyarakat akan dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan masyarakat terkait eksistensinya.

Masyarakat dengan pola pikir yang terbuka akan sadar bahwa setiap program yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menghadirkan kehidupan yang layak, sehingga masyarakat harus terlibat dalam setiap proses dan tahapannya. Keterlibatan masyarakat akan menentukan sesuai atau tidaknya kebutuhan dan keinginan mereka dengan kebijakan pemerintah. Harapannya masyarakat akan menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kondisi ini secara tidak langsung mengamini bahwa pendekatan *state centris* telah bergeser menjadi pendekatan *bottom up*.

Dari penjelasan diatas, menyiratkan bahwa masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai berada di pusat kota dengan kondisi masyarakat yang maju dan berpendidikan. Kondisi ini yang menjadikan pengabdian ini begitu urgen dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai. Masyarakat yang sudah mapan perlu meningkatkan partisipasi dalam dunia politik demi terciptanya sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasi dengan tepat dan peka terhadap kondisi sosial politik di lingkungan sekitar.

2. METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan 3 tahap, yakni tahap persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Tahap persiapan kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan konsolidasi tim, merancang strategi dan metode kegiatan, audiensi izin dengan pihak kecamatan, penentuan peserta (berkoordinasi dengan pihak kecamatan), *technical meeting* tim dan persiapan kebutuhan pelatihan, dan konfirmasi peserta. Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaparkan materi dengan berbagai metode yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya indikator pencapaian seperti di bawah ini:

- 1) Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perda
Peserta mengetahui arti penting, ruang lingkup dan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda. Peserta mengetahui kerangka regulasi peluang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perda Metode Presentasi, Diskusi, Brainstorming
- 2) Tahapan Pembuatan Perda
Tahapan Pembuatan Peserta mengetahui arti penting, ruang lingkup dan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda. Peserta mengetahui kerangka regulasi peluang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perda. Metode yang digunakan adalah presentasi, diskusi, brainstorming. Berikut adalah tahapan pembuatan Peraturan Daerah:
 - a. Persiapan Perencanaan dan Penyusunan Perda
 - b. Tahap Pembahasan Perda
 - c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan Perda
 - d. Tahap Penyebarluasan Perda
- 3) Ruang Keterlibatan Masyarakat
Materi ketiga terkait ruang keterlibatan masyarakat disampaikan melalui metode diskusi, brainstorming dan simulasi. Adapun saluran keterlibatan masyarakat antara lain:
 - a. Rapat dengar Pendapat,

- b. Kunjungan Anggota DPRD,
- c. Seminar

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah pasca kegiatan dengan melakukan evaluasi dan monitoring serta penyusunan laporan kegiatan pengabdian. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain PPT materi presentasi, in focus, spanduk, seminar kit untuk peserta pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Audien yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Sekretaris camat dan jajarannya, Polresta Pekanbaru, Danramil 05 Sail, lurah, ketua LPM, Forum RT RW, Ketua PKK, dan pemuka masyarakat lainnya. Acara pengabdian ini dibuka oleh Sekretaris Camat Marpoyan Damai yang menyambut baik kegiatan ini mengingat pentingnya partisipasi dalam pembuatan peraturan daerah. Pembukaan acara dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni pemaparan materi dan proses diskusi kepada peserta pengabdian.



Gambar 1. Pengabdian kepada Masyarakat

Hal pokok yang menjadi inti materi pengabdian ialah pada penguatan partisipasi masyarakat yang memang diberikan ruang sesuai dengan UU 12 tahun 2011. Materi pengabdian difokuskan pada 3 hal, yakni:

- a. Konsep partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda
- b. Peluang keterlibatan dan saluran partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda
- c. Kendala partisipasi masyarakat


Terkait dengan konsep partisipasi masyarakat, Drs. Isril MH selaku pemateri menyampaikan pokok pikiran bahwa meskipun pembuatan kebijakan merupakan ranah negara, tetapi dimungkinkan hadirnya keterlibatan masyarakat. Di negara demokrasi, konsep partisipasi bertitik tolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan masa depan masyarakat. Jadi partisipasi politik menjadi pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemilik kekuasaan (Urrahmi et al., 2020). Dari penjelasan ini jelas bahwa partisipasi politik bertalian erat dengan kesadaran politik. Kesadaran ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik dan orang-orang terkemuka.

Tentu saja pelaksanaan partisipasi tidak berjalan dengan mulus. Aspirasi masyarakat perlu penguatan dengan menghadirkan forum masyarakat dalam proses hearing. Kegiatan yang diajukan juga sebaiknya sinkron dengan dinas terkait maupun program kecamatan sehingga aspirasi lebih mudah diterima. Kita mengakui bahwa kebijakan menjadi denyut nadi pemerintahan, namun pertanyaannya adalah seberapa jauh kebijakan pemerintah bertaut dengan kehendak warga negaranya? Atau justru masyarakat yang harus mengikuti kehendak negara tanpa bisa menyampaikan aspirasi?

Pertanyaan ini menjadi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan terutama peraturan daerah. Peluang keterlibatan masyarakat terbuka pada setiap tahapan penyusunan perda. Ditahap perencanaan, partisipasi masyarakat dibuka dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Selain itu penetapan propemperda dilakukan secara transparan dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi sehingga sangat mungkin untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Pada tahap penyusunan dibentuk Rancangan Peraturan Daerah. Ranperda wajib disebarluaskan agar menjadi konsumsi publik sehingga diketahui pro kontra ditengah masyarakat. Sedangkan pada tahap pembahasan partisipasi masyarakat dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, hearing dengan badan legislasi maupun fraksi dan saluran partisipasi lain. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan mengingatkan kembali pada konsep system politik yang ditawarkan oleh David Easton, bahwa kebijakan memperoleh input dari masyarakat berupa dukungan dan tuntutan untuk diproses dalam system politik yang akan menghasilkan output berupa kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan akan memperoleh *feedback* dari masyarakat dan kembali lagi menjadi input. Ini membuktikan bahwa idealnya kebijakan tidak berada pada ruang yang hampa tetapi juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan kebijakan.



Gambar 2. Model Sistem dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Ada beberapa saluran partisipasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, diantaranya ialah:

- a. Rapat dengar pendapat umum
- b. Hearing dengan fraksi atau badan legislasi
- c. Konsultasi publik yang dapat dilakukan dengan seminar maupun lokakarya
- d. Sosialisasi
- e. Kunjungan kerja atau pada masa reses anggota DPRD

Meskipun saluran partisipasi sudah ada, pada praktiknya terdapat beberapa kendala yang sering terjadi sehingga tingkat partisipasi masih tergolong rendah.

Kendala ini bisa dilihat dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat. **Pertama**, dari sisi pemerintah. Selama ini ada banyak ruang partisipasi yang hanya sekedar formalitas. Masyarakat memang diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi tetapi aspirasi tidak pernah sampai kepada pemerintah. Pemerintah tetap dengan agendanya sendiri. Kendala lain ialah terkait dengan biaya yang tinggi dan proses yang cenderung lama tatkala mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. **Kedua** dari sisi masyarakat ialah faktor ketidaktahuan masyarakat terkait siapa yang berhak menyampaikan aspirasi, kepada siapa aspirasi harus disampaikan, dalam format apa, kapan dan berbagai pertanyaan lainnya. Selain itu, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan, pendidikan dan perekonomian yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi kesadaran politiknya. Hal yang juga sering terdengar dimasyarakat ialah rasa putus asa dalam menyampaikan aspirasi dengan anggapan bahwa meskipun sudah menyampaikan aspirasi tetapi tidak akan merubah apapun. Dari berbagai kendala yang muncul terkait partisipasi ini, peningkatan partisipasi dapat dilakukan dengan menguatkan *political will* kedua belah pihak. Perlu adanya keterbukaan informasi dan fasilitasi yang diberikan oleh stakeholder terkait.

Sebagai upaya mendengarkan respon dari masyarakat, kegiatan pengabdian ini membuka sesi diskusi. Kegiatan diskusi ini juga menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi publik dan mengetahui ketercapaian program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan diskusi dimulai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Linda Wati yang merupakan ketua BKMT Marpoyan Damai. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan konsep partisipasi masyarakat itu sendiri, yakni siapa masyarakat yang boleh berpartisipasi dan dalam hal apa partisipasi itu dilakukan? Pertanyaan ini sekaligus menguatkan pemahaman bahwa partisipasi boleh dilakukan secara individu maupun berkelompok. Namun perlu diingat bahwa tidak semua aspirasi berujung pada diterimanya menjadi kebijakan. Sebab tidak semua masalah akan menjadi masalah kebijakan. Hal utama yang perlu dilakukan dalam proses partisipasi masyarakat adalah memastikan bahwa masalah yang disampaikan bersifat urgen dan dilengkapi dengan data. Kemampuan dalam meyakinkan pemerintah diuji agar usulan bisa diterima oleh legislatif.

Pertanyaan kedua disampaikan oleh Bapak Arif Rahman yang merupakan ketua LPM Kelurahan Tangkerang Tengah. Pertanyaan lebih kritis disampaikan berdasarkan pengalaman bahwa meskipun sudah merancang skala prioritas namun pada tahap musrenbang selalu dikalahkan oleh kepentingan politik. Beliau mengatakan bahwa usulan yang berasal dari anggota dewan akan mudah diterima, sementara usulan masyarakat tidak pernah sampai sebab selama ini musrenbang hanya seperti kegiatan formalitas. Pertanyaan ini ditanggapi oleh Bapak Drs. Isril dengan mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat selama ini sudah baik, artinya masyarakat sudah mau berpartisipasi. Namun harus diakui bahwa ada beberapa kendala yakni anggota DPRD memiliki kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan, sehingga usulan konstituen akan lebih diprioritaskan. Harapannya hal ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk terus berkontribusi. Saat ini sedang digalakkan kegiatan *public hearing* sebelum perda disahkan. Sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menyampaikan aspirasi.

Pertanyaan ketiga berasal dari bapak Syafredy yang berasal dari forum RT RW Wonorejo. Dalam diskusi ini, beliau lebih menyoroti masalah masyarakat apatis yang jumlahnya semakin banyak dan mengkritisi system perwakilan yang mempengaruhi

masa reses anggota DPRD. Pembahasan atas pertanyaan ini disandarkan pada piramida partisipasi berikut ini:



Gambar 3. Piramida Partisipasi

Bahwa masyarakat apatis ialah masyarakat yang tidak mau terlibat dalam urusan politik. Tentu saja motif dan alasannya beragam, mulai dari ketidakpedulian terhadap politik, anggapan bahwa meskipun berpartisipasi namun tidak akan mengubah apapun, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan alasan lainnya.

Pemantik diskusi terakhir ditutup dengan pertanyaan dari Ibu Linda selaku ketua PKK Kecamatan Marpoyan Damai. Beliau mempertanyakan terkait dengan prioritas usulan yang lebih mengarah pada urusan infrastruktur saja tetapi masalah yang terkait dengan pemberdayaan, masalah pembinaan keluarga dan yang berkaitan dengan PKK justru tidak mendapat perhatian, Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Drs. Isril bahwa PKK perlu membuat program unggulan yang berbeda dnegan program PKK lainnya. Program ini sebaiknya juga diketahui oleh Camat sehingga memperkuat daya dukung.

4. PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah Kota Pekanbaru masih rendah. Kegiatan diskusi pada pengabdian kepada masyarakat ini semakin menambah wawasan masyarakat terkait teknis penyampaian aspirasi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat belum mendapat perhatian pemerintah untuk dimasukkan kedalam kebijakan. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat memperoleh penguatan terkait cara yang dapat dilakukan untuk menggolkan usulan. Masyarakat perlu mengetahui cara khusus penyampaian aspirasi, diantaranya ialah membuat program unggulan, menyampaikan aspirasi dalam forum dan perlu sinkronisasi usulan dengan agenda kecamatan. Pergeseran cara pandang terhadap musrenbang perlu dibenahi. Musrenbang yang dianggap sebagai kegiatan formalitas pemerintah oleh masyarakat sebab usulan masyarakat selalu dikalahkan dengan skala politik. Masyarakat masih perlu terus mengencangkan semangat partisipasi agar tidak menjadi masyarakat yang apatis. Kegiatan ini kemudian ditutup memberikan semangat kepada masyarakat agar tetap menegncangkan perjuangan aspirasi agar tidak menjadi masyarakat yang apatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, S. J. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*. 7(1), 1–5.
- Kusmanto, H. (2013). *Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
- Lubis, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Demokrasi*, 6(1), 73–78.
- Manshur, A. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 10(2), 163–177. <https://doi.org/10.37378/jd.2012.2.163-177>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Suharyanto, A. (2016). Jurnal Administrasi Publik Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat Newspapers as One of the Media Submission of Political Information on Political Participation Society. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123–136. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik>
- Sumiati. (2015). Hj. Sumiati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan dan Evaluasi Kebijakan Daerah 1. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–20.
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(2), 9–17.